

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang terkenal memiliki berbagai macam tempat-tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat bersejarah yang tersebar hampir diseluruh provinsi yang ada di Indonesia salah satunya yakni yang ada di Gorontalo.

Gorontalo adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dulunya masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah pada waktu itu dibentuklah Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-32 yang sering disebut sebagai Kota *Hulontalo* (Kota Gorontalo). Kota Gorontalo terbentuk pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7). Gorontalo sejak dulu sudah dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan,, Gorontalo juga terkenal karena mempunyai banyak tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya tempat-tempat bersejarah tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat Gorontalo sangat peduli terhadap peninggalan nenek moyang zaman dahulu dan bahkan untuk tetap menjaga

kelestariannya bangunan-bangunan tersebut sudah dijadikan sebagai aset bersejarah Provinsi Gorontalo.

Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain- lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Terdapat banyak definisi yang menjelaskan tentang aset bersejarah. Aset bersejarah itu terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas (Aversano dan Ferrone, 2012). Di Provinsi Gorontalo sendiri terdapat banyak bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai aset bersejarah diantaranya Makam Nani Wartabone, Benteng Orange, Makam Raja Blongkod, Benteng Otanaha, Kantor PT. Pelni, Kantor Pos Telepon dan Telegram, dan Masjid Tua Ar-Rahman (Sumber: Surat Keputusan Cagar Budaya).

Aset-aset bersejarah tersebut semuanya berada di Provinsi Gorontalo diantaranya Makam Nani Wartabone terletak di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Benteng Orange terletak di atas bukit

yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Makam Raja Blongkod terletak di kampung Dunggala, Desa Dunggala, Kecamatan Tapa dengan ketinggian 12 meter dari permukaan laut, Benteng Otanaha terletak di atas bukit di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Kantor PT. Pelni terletak di Jalan 23 Januari No. 8, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Gorontalo, Kantor Pos, Telepon dan Telegram terletak di Jalan Nani Wartabone No.16, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, dan Masjid tua Ar-Rahman terletak di Kelurahan Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sekaligus merupakan masjid tertua di Kabupaten Gorontalo..

Aset-aset bersejarah tersebut semuanya sudah resmi menjadi aset bersejarah Provinsi Gorontalo melalui penetapan Surat Keputusan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, termasuk aset bersejarah Benteng Otanaha yang menjadi objek penelitian.

Pemilihan Benteng Otanaha sebagai objek penelitian karena aset bersejarah benteng tersebut sudah mulai terabaikan dan terlupakan oleh masyarakat Kota Gorontalo padahal Benteng Otanaha tersebut merupakan identitas dari Kota Gorontalo. Selain itu, pemilihan lokasi Benteng Otanaha sebagai objek penelitian dikarenakan oleh pengelolaan Benteng Otanaha tersebut yang sudah tidak terkelola dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan

adanya masalah terkait dengan ketidakpastian hak kepemilikan Benteng Otanaha apakah milik Provinsi atau milik Kota.

Bercerita mengenai aset bersejarah berarti kita membahas tentang perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam pengelolaan benteng tersebut mulai dari pengakuannya, penilaiannya, penyajiannya, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Hooper *et al.*, (2005) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset bersejarah (*heritage asset*) masih menjadi salah satu isu yang masih diperdebatkan. Hingga saat ini, akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standar sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi-diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah termasuk dalam kategori aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap. Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penelitian Anggraini (2014) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pengelolaan Candi Borobudur)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum ada definisi aset bersejarah yang

tepat. Hal tersebut dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan yang selalu mengaitkan definisi aset bersejarah dengan definisi Cagar Budaya sehingga terdapat kerancuan diantara keduanya. Selain itu, pihak pengelola Candi Borobudur masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian (*valuation*) pada aset bersejarah. Namun, praktik akuntansi pada pengelolaan Candi Borobudur dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Perlakuan akuntansi ini lebih difokuskan pada pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah tersebut dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jack G. Helingo. S.SIP pada tanggal 03 Februari 2016 pukul 10.30 selaku Kasir Investasi pada Bidang Aset di DPPKAD Kota Gorontalo, mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan aset bersejarah di Kota Gorontalo berupa benteng tersebut, untuk penilaiannya kami selaku pengelola masih memiliki kesulitan dalam menilai aset bersejarah tersebut karena sangat sulit untuk menilai suatu aset yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, masalah lain dari aset bersejarah ini yakni kami pengelola juga masih mengalami kesulitan dalam menghitung ataupun menentukan harga perolehan dari aset bersejarah itu sendiri.”

Berdasarkan pendapat Bapak Jack G. Helingo diatas, beliau menyebutkan bahwa untuk pengelolaan Benteng Otanaha tersebut mereka

masih mengalami kesulitan dalam hal penilaian aset dan penentuan harga perolehannya.

Dalam hal penilaian, sampai sekarang ini untuk aset bersejarah tersebut masih sulit dilakukan karena aset bersejarah itu sudah ada sejak dahulu jadi tidak mudah untuk dilakukan penilaian. Penilaian terhadap aset bersejarah itu sendiri sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui berapa nilai aset yang dimiliki oleh suatu negara.

Masalah lainnya yakni dari segi penentuan harga perolehannya. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan (Rudianto, 2012:259). Penentuan harga perolehan dari aset bersejarah menjadi masalah karena pihak pengelola mengalami kesulitan untuk menaksir atau mengestimasi harga perolehan dari aset bersejarah tersebut. Selain itu, kesulitan untuk menentukan harga perolehan juga dipengaruhi oleh penilaian aset bersejarah itu sendiri, dimana aset tetap yang dimiliki perusahaan dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap (Rudianto 2012:259). Karena sulitnya menilai aset bersejarah dan juga tidak adanya akumulasi penyusutan untuk aset bersejarah tersebut menyebabkan sulitnya menentukan harga perolehan untuk aset bersejarah itu sendiri.

Kedua permasalahan ini yang sampai sekarang masih menjadi polemik pihak pengelola aset bersejarah bukan hanya di Kota Gorontalo, tetapi juga

di daerah-daerah lainnya. Meskipun sudah ada standar yang mengatur mengenai aset bersejarah, tetapi pada prakteknya di lapangan standar tersebut belum diterapkan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengakuan aset bersejarah di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah penilaian aset bersejarah di Kota Gorontalo?
3. Bagaimanakah penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengakuan aset bersejarah di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penilaian aset bersejarah di Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti yang ingin mengkaji tentang perlakuan akuntansi pada aset bersejarah.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu akuntansi.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya guna mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan DPPKAD Kota Gorontalo guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perlakuan akuntansi pada aset bersejarah agar menjadi lebih baik.